BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

Nomor : 32 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi terminal di Kabupaten Solok Selatan sebagai tempat naik, turun dan bongkar muat penumpang atau barang maka perlu di tetapkan Unit Pelaksana Teknis sebagai pengelola terminal

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Solok Selatan

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348)
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095)
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang SOTK Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Solok Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Solok Selatan
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Solok Selatan
5. Unit Pelakasana Teknis Pengelola Terminal selanjutnya disebut UPT Pengelola terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi yang melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi di bidang Pengelola Terminal
6. Kepala UPT pengelola terminal adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Terminal
7. Kepala Sub bagian tata usaha adalah kepala sub bagian tata usaha pada UPT pengelola terminal
8. Terminal adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan Naik, turun, bongkar, muat penumpang dan barang
9. Tempat kedudukan adalah tempat kedudukan unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
10. Wilayah kerja adalah wilayah kerja unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi

BAB II
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 2

1. Dengan peraturan ini dibentuk :
   a. UPT Pengelola Terminal

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI SERTA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Pengelola Terminal

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 3

1. Susunan Organisasi Pengelola Terminal terdiri dari :
   a. Kepala UPT Pengelola Terminal
   b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
   c. Pelaksana lapangan
2. Bagian Struktur Organisasi UPT Pengelola Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPT Pengelola Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang penyelenggaraan ketertiban terminal, emplasemen, tempat parkir dan pemeliharaan sarana dan prasarana di terminal.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT Pengelola Terminal melaksanakan fungsi :

a. Pelaksanaan teknis operasional di terminal
b. Pengelolaan sarana dan prasarana dalam wilayah terminal
c. Pelaksanaan penertiban dan keamanan di lingkungan terminal
d. Pengelolaan tata usaha UPT Pengelola terminal

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang meliputi penyusunan rencana kegiatan, kepegawaian, administrasi, data pelaporan dan tugas-tugas umum

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pengelola tata usaha rumah tangga dan perlengkapan UPT Pengelola Terminal
b. Penyusunan dan pengkoordinasikan program kerja pada UPT Pengelola Terminal

STRUKTUR ORGANISASI UPT TERMINAL

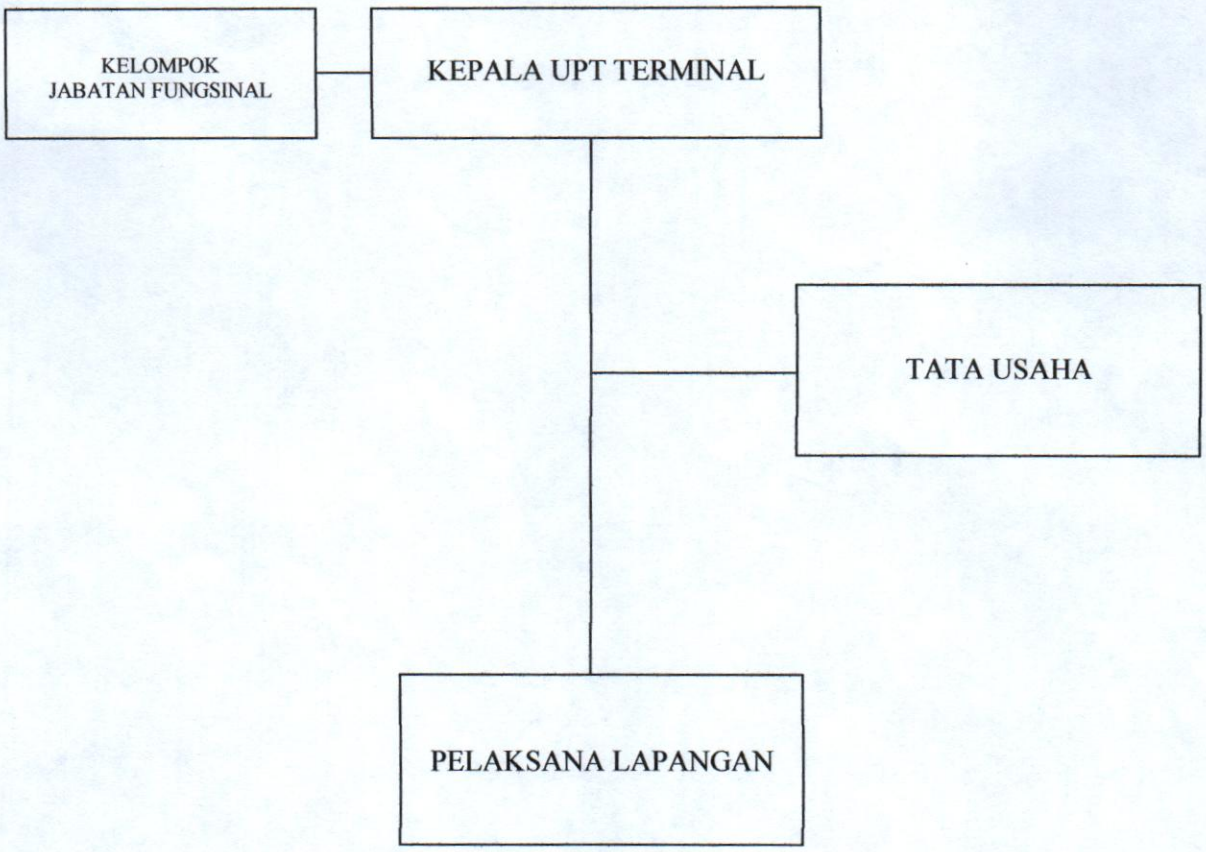

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5095)
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang SOTK Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Solok Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Solok Selatan
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Solok Selatan
5. Unit Pelakasana Teknis Pengelola Terminal selanjutnya disebut UPT Pengelola terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi yang melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi di bidang Pengelola Terminal
6. Kepala UPT pengelola terminal adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Terminal
7. Kepala Sub bagian tata usaha adalah kepala sub bagian tata usaha pada UPT pengelola terminal
8. Terminal adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan Naik, turun, bongkar, muat penumpang dan barang
9. Tempat kedudukan adalah tempat kedudukan unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
10. Wilayah kerja adalah wilayah kerja unit pelaksana teknis Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi

BAB II
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 2

1. Dengan peraturan ini dibentuk :
   a. UPT Pengelola Terminal

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI SERTA
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPT Pengelola Terminal
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 3

1. Susunan Organisasi Pengelola Terminal terdiri dari :
   a. Kepala UPT Pengelola Terminal
   b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
   c. Pelaksana lapangan
2. Bagian Struktur Organisasi UPT Pengelola Terminal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

UPT Pengelola Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang penyelenggaraan ketertiban terminal, emplasemen, tempat parkir dan pemeliharaan sarana dan prasarana di terminal.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, UPT Pengelola Terminal melaksanakan fungsi :

a. Pelaksanaan teknis operasional di terminal
b. Pengelolaan sarana dan prasarana dalam wilayah terminal
c. Pelaksanaan penertiban dan keamanan di lingkungan terminal
d. Pengelolaan tata usaha UPT Pengelola terminal

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang meliputi penyusunan rencana kegiatan, kepegawaian, administrasi, data pelaporan dan tugas-tugas umum

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pengelola tata usaha rumah tangga dan perlengkapan UPT Pengelola Terminal
b. Penyusunan dan pengkoordinasikan program kerja pada UPT Pengelola Terminal

c. Pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum
d. Pelaksana evaluasi dan pelaporan

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

1. Dalam melaksanakan tugasnya UPT Pengelola Terminal secara teknis fungsional dan administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sedangkan secara operasional berkoordinasi dengan camar setempat
2. Kepala UPT Pengelola Terminal wajib memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur – unsur pelaksanaan yang berbeda dalam lingkungan UPT Pengelola terminal

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM

JABATAN ESELON

Pasal 10

1. Kepala UPT Terminal dan Pejabat lainnya di lingkungan UPT Pengelola Terminal diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Kepala UPT Pengelola Terminal merupakan eselon IV.a
3. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Terminal Merupakan eselon IV.b

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

   agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di : Solok Selatan
Pada tanggal : 2011

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
Pada Tanggal : 27 Desember 2011
Sekretaris Daerah

Ir. AMRIL BAKRI M.TP
NIP :

Berita daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor ..... 32 .....

Lampiran : Keputusan Bupati Solok SelatanNomor : 550.2.2012
Tentang : Pendistribusian Moda Transportasi Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Perdesaan (DAK-SPP) di Daerah Tertinggal Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011

No.	Kecamatan	Nagari	Daerah	Ket.
1	Koto Parik Gadang Di Ateh	Pakan Raba`a Timur	Pinti Kayu Ketek Pinti Kayu Gadang	
2	Pauh Duo	ALam Pauh Duo Kapau ALam Pauh Duo Luak Kapau Alam Pauh Duo	Simancuang Bulantiak Sei. Duo	
3	Sangir	Lubuk Gadang Timur	Sungai Sanda Tandai	
4	Sangir Jujuan	Lubuk Malako	Pangian	
5	Sangir Batang Hari	Dusun Tangah	Transmigrasi	
6	Sangir Balai Janggo	Sungai Kunyit Talunan Indah Sepakat Talao	Sungai Kunyit Lok Batu Sandi Kurnia Talao	

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA